

KEHUTANAN

Pemberantasan Mafia Didukung

Jakarta, Kompas - Pengusaha kehutanan mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pemberantasan mafia kehutanan, terutama pembalakan liar. Keseriusan pemerintah menegakkan hukum bakal menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga mampu membangkitkan usaha kehutanan.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Salahudin Sampetoding di Jakarta, Senin (26/4), menyatakan, selama 20 tahun industri kehutanan terpuruk. Pemberantasan mafia kehutanan diharapkan dapat menjadi tonggak bangkitnya lagi usaha kehutanan.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono menginstruksikan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum meneliti kembali putusan-putusan pengadilan yang memvonis ringan para pelaku kasus pembalakan liar (illegal logging).

Dari 92 kasus pembalakan liar di seluruh Indonesia, sebanyak 49 kasus pelakunya dinyatakan bebas. Adapun pada 24 kasus lainnya, pelaku dihukum ringan atau hanya dua tahun penjara.

Tumpang tindih

Menurut Salahudin, ketidakpastian hukum kerap terjadi tumpang tindih antara perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, dan usaha kehutanan. Ia menjelaskan, dari 398 anggota APHI, sekitar 50 persen di antaranya menjadi korban penyerobotan lahan.

Karena itu, APHI meminta kepolisian menindak pengusaha perkebunan atau pertambangan yang menyerobot areal usaha kehutanan. "Kami minta Satgas melibatkan APHI," ujarnya.

Adapun Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi berpendapat, ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Kementerian Kehutanan, yaitu dengan memberikan fasilitas angsuran kewajiban pelunasan iuran izin usaha pemanfaatan hutan bagi 27 perusahaan HPH dengan dalih krisis global.

Sampai April 2010, perusahaan-perusahaan tersebut baru menyeter Rp 40,1 miliar dari kewajiban Rp 212,6 miliar.

Menurut Elfian, fasilitas itu berlandaskan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No P.15/Menhut-II/2009, yang ditolak Menkeu karena melanggar UU No 20/1997. "Menhut telah mencabut lewat Permenhut No P.12/Menhut-II/2010, tetapi tidak ada penjelasan penangan hukum akibat pelanggaran kewenangan itu," ujarnya.

Namun, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto membantah hal itu. Menurut dia, sektor kehutanan tidak mendapat stimulus keuangan seperti perhubungan dan pertanian sehingga perlu kebijakan melonggarkan aturan demi menjaga investor.

"Kuartal IV-2008 dan kuartal I-2009 pengusaha mau bayar, tetapi kesulitan likuiditas karena krisis global. Mereka bisa mengangsur sampai 30 April 2010 berkat relaksasi aturan. Sekarang ekonomi membaik dan per Juli 2010 semua tunggakan harus lunas. Jadi, ini bukan penggelapan," kata Hadi. (ham)